

**GUBERNUR RIAU****PERATURAN GUBERNUR RIAU  
Nomor 33 Tahun 2014****TENTANG  
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI RIAU****GUBERNUR RIAU**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka kepastian pengembangan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, dipandang perlu mengatur kembali Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau.
- Mengingat
1. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1696);
  2. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10/P Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Gubernur Riau;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II Dilingkungan Kabupaten/Kota;
14. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 400.1/M.PAN/11/2003 tanggal 19 November 2003 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural;
15. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/43/M.PAN-RB/01/2014 tanggal 3 Januari 2014 perihal Tindak Lanjut Undang-undang Aparatur Sipil Negara;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PROVINSI RIAU**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
3. Asisten Bidang Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Riau;
6. Kepala Bidang Mutasi adalah Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau;
7. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau;
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
12. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau, keanggotaannya dibentuk dengan Keputusan Gubernur Riau.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

Baperjakat berkedudukan di Pekanbaru

**TUGAS POKOK**

**Pasal 4**

Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan atas :

- a. Usul pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrasi/fungsional;
- b. Kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan administrasi/fungsional;
- c. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- d. Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi Eselon I dan Eselon II dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Riau;
- e. Pengangkatan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

**FUNGSI**

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Baperjakat mempunyai fungsi :

- a. Mempertimbangkan dalam sidang satu persatu usul pengangkatan dalam jabatan administrasi/fungsional dan kenaikan pangkat setiap Pegawai Negeri Sipil;
- b. Pertimbangan dilakukan secara teliti dan objektif serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Baperjakat terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota;

- (2) Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah, sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sebagai Sekretaris;
  - c. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, sebagai Anggota;
  - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, sebagai Anggota;
  - e. Inspektur Provinsi Riau, sebagai Anggota.
  - f. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, sebagai Anggota;
- (3) Sekretaris bukan merangkap Anggota, sehingga tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan;
- (4) Keanggotaan Baperjakat dimaksud ayat (2) pasal ini, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Baperjakat tetap memperhatikan prinsip kebersamaan (kolektif).

#### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya Baperjakat bertanggung jawab kepada Gubernur.

### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Baperjakat memperhatikan/ mempertimbangkan bahan-bahan usulan yang telah diajukan Instansi Daerah;
- (2) Bahan sebagaimana ditetapkan/diatur peraturan kepegawaian tentang pengangkatan dalam jabatan administrasi/fungsional dan kenaikan pangkat PNS;
- (3) Bahan-bahan yang dimaksud dalam ayat (2) disiapkan dan disusun secara sistematis oleh Sekretariat Baperjakat.

#### **Pasal 9**

Keputusan Baperjakat diambil dengan prinsip suara bulat.

#### **Pasal 10**

- (1) Baperjakat untuk kenaikan pangkat melaksanakan sidang, rapat dan pertemuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, sebelum masa periode kenaikan pangkat yang akan datang;
- (2) Baperjakat untuk pengangkatan dalam jabatan administrasi/fungsional melaksanakan sidang, rapat dan pertemuan setiap ada pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam jabatan administrasi/fungsional.

### Pasal 11

- (1) Baperjakat menyerahkan hasil kerjanya kepada Gubernur sebelum masa kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan administrasi/fungsional selesai dipertimbangkan;
- (2) Hasil kerja yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah usul dalam bentuk "Berita Acara Pertimbangan" dengan melampirkan daftar nominatif dari Pegawai Negeri Sipil yang telah dipertimbangkan dan disetujui usul kenaikan pangkat atau pengangkatan dalam jabatannya disertai pertimbangannya.

### Pasal 12

- (1) Pembagian tugas keanggotaan Baperjakat pada pokoknya diatur sebagai berikut :
  - a. Ketua:
    - Memimpin sidang-sidang Baperjakat;
    - Memberikan hasil pertimbangan kepada Gubernur dalam mengangkat, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrasi/fungsional serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau;
    - Memberikan pertimbangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi Eselon I dan II;
    - Memberikan pertimbangan dan pengarahan kepada Sekretariat Baperjakat.
  - b. Sekretaris:
    - Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas;
    - Memimpin Sekretariat;
    - Menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan administrasi /fungsional dan kenaikan pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan Batas Usia Pensiun;
    - Menyiapkan bahan sidang;
    - Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat Baperjakat;
    - Menyiapkan pertimbangan Baperjakat untuk disampaikan kepada Gubernur;
    - Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
  - c. Anggota:
    - Menghadiri sidang-sidang Baperjakat;
    - Turut secara aktif memberikan saran dan pertimbangan;
    - Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan tugas Baperjakat diatur oleh Ketua;

- (3) Berita Acara Baperjakat ditanda tangani oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota;
- (4) Semua hasil kerja Baperjakat bersifat rahasia dan setiap anggota memegang teguh kerahasiaannya.

### Pasal 13

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Baperjakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 40 Tahun 2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Provinsi Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di PEKANBARU  
Pada Tanggal 20 Mei 2014

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ANNAS MAAMUN**

Diundangkan di PEKANBARU  
Pada Tanggal 20 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI RIAU**

ttd.

Drs. H. ZAINI ISMAIL, M.Si

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 33

